



**AKTUAL JUSTICE**  
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
(PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG  
DALAM KEPAILITAN**

**Rai Mantili<sup>1</sup>, Putu Eka Trisna Dewi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
E-mail : rai@unpad.ac.id

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai  
E-mail: trisnadewi.ecak@gmail.com

---

**Abstract**

*Bankruptcy is a process in which a debtor who has financial difficulties to repay a debt is declared bankrupt by the court, in this case the commercial court, because the debtor cannot pay the debt. However, before the bankruptcy court is decided by the commercial court, the debtor can make a peace effort by filing a Postponement of the Obligation of Debt Payment (PKPU). This research is a normative juridical research by conducting literature studies and analyzing secondary data. However, not all PKPU processes went according to plan and ended in bankruptcy. This type of research in this paper is empirical juridical research. In some cases the PKPU bankruptcy process can actually open up opportunities for creditors who have bad intentions to bankrupt debtors indirectly. In PKPU the creditor has a great power in determining whether the debtor must be declared bankrupt by the court.*

**Keywords:** Debt, Bankruptcy, PKPU

---

**Abstrak**

*Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Namun sebelum diputus pailit oleh pengadilan niaga debitur dapat melakukan upaya perdamaian dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif dengan cara melakukan studi kepustakaan dan menelaah data sekunder. Namun tidak semua proses PKPU berjalan sesuai rencana dan berujung pada kepailitan. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Dalam beberapa kasus kepailitan proses PKPU justru dapat membuka kesempatan bagi para kreditor yang beritikad buruk untuk mempailitkan debitur secara tidak langsung. Dalam PKPU kreditor memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan apakah debitur harus dinyatakan pailit oleh pengadilan.*

**Kata Kunci :** Utang, Kepailitan, PKPU.

---

## **1. Pendahuluan**

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari sudut sejarah hukum, undang - undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat terbayar.

Sejarah perundang - undangan kepailitan di Indonesia telah dimulai hampir 100 tahun yang lalu sejak 1906, sejak berlakunya "Verordening op het Faillissement en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia" sebagaimana dimuat dalam Staatblads 1905 No. 217 jo. Staatblads 1906 No. 348 Fallissementverordening. Dalam tahun 1960an, 1970-an secara relatif masih banyak perkara kepailitan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, namun sejak 1980an hampir tidak ada perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Tahun 1997, krisis moneter melanda Indonesia, banyak utang tidak dibayar lunas meski sudah ditagih, sehingga timbul pikiran untuk membangunkan proses kepailitan dengan cara memperbaiki perundang - undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau biasanya disingkat PKPU. Saat ini dasar hukum kepailitan dan PKPU di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU).

Debitur dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga, apabila tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar

utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya.<sup>1</sup>Penundaan kewajiban pembayaran utang (*surseance van betaling*) yang dimohonkan oleh debitur melalui penasihat hukumnya ke pengadilan niaga tersebut pada umumnya dengan tujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor konkuren, agar tidak terjadi kepailitan. Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa mencegah terjadinya kepailitan dapat menguntungkan banyak pihak, baik karyawan, rantai usaha (*business chain*) pemegang saham (*shareholder*) maupun kreditor yang akan terbayar utangnya, maka penundaan kewajiban pembayaran utang, ditempatkan pada *ranking* pertama dalam penetapan putusan apabila beberapa perkara diajukan secara bersama-sama. Hal ini berarti bahwa secara imperatif pengadilan harus mengabulkan penundaan “sementara” kewajiban pembayaran utang.<sup>2</sup> Dalam UUK-PKPU pada Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa :

Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Meski tak dijabarkan secara jelas dalam Undang-Undang, namun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mencapai kata mufakat antara debitur dengan kreditor berkenaan dengan penyelesaian utang-piutang. PKPU dapat

---

<sup>1</sup>Sudargo, G.(2008). *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*. Bandung: Citra Aditya. h.1-5.

<sup>2</sup>Anto. S. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: kencana Prenada media Group. h.5.

pula dipahami sebagai suatu periode waktu tertentu yang diberikan kepada debitur dan kreditor yang ditetapkan melalui putusan pengadilan niaga guna membuat kesepakatan bersama terkait dengan cara pembayaran atau penyelesaian permasalahan utang-piutang diantara para pihak, baik seluruh atau sebagian utang juga kemungkinan dilakukannya restrukturisasi utang tersebut. Secara lebih sederhana, PKPU juga dapat diartikan sebagai moratorium legal yakni penundaan pembayaran utang yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya krisis keuangan yang semakin parah. Dari beberapa kasus kepailitan yang terdapat di Indonesia ada yang berakhir damai melalui PKPU dan ada pula yang tetap berakhir pada putusan pailit pengadilan Niaga.

Mencermati keuntungan dari lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang yang lebih efektif dalam penyelesaian utang dibandingkan dengan lembaga kepailitan, maka penulis terdorong untuk menulis lembaga penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, khususnya pemanfaatan oleh para pelaku ekonomi yang sedang mengalami kesulitan untuk melunasi utangnya yang telah jatuh tempo. Lembaga penundaan pembayaran utang dalam konteks perlindungan terhadap perusahaan agar tetap eksis mempertahankan produksinya, menjadi sangat penting untuk diketahui oleh para pelaku ekonomi serta pemegang kebijakan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut maka sangat menarik untuk di teliti dan diangkat sebagai karya ilmiah dalam bentuk karya tulis dengan judul **“PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN ”**.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan cara melakukan studi kepustakaan dan menelaah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer meliputi peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pengumpulan Bahan hukum atau teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau *library research* yang didapat di dapat dengan cara menelaah peraturan perundang-undanganm buku, jurnal ilmiah dan informasi di media cetak yang terkait dengan proses legislasi. Bahan Hukum primer dalam penelitian yakni peraturan perundang-undangan bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas sebab dijadikan sebagai landasan hukum, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan alasan digunakannya adalah untuk mencari landasan teori dengan jalan membandingkan teori satu dengan teori lainnya. Bahan hukum tersier digunakan untuk mencari suatu pengertian atau istilah. Pengolah data dalam penelitian dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan Hukum yang tertulis yang telah dikumpulkan dan klasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan diidentifikasi kemudian dilakukan komparasi dari berbagai sumber.

### **3. Hasil Dan Pembahasan**

#### **A. Mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)**

##### **Dalam Kepailitan**

Kepailitan dan penundaan atau “pengunduran pembayaran (*surseance*) lazimnya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitur dengan mereka yang mempunyai

dana yang disebut Kreditur".<sup>3</sup> Dengan perkataan lain, antara Debitur dan Kreditur terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Akibat dari perjanjian pinjam meminjam yang tersebut, lahirlah suatu perikatan di antara para pihak. Dengan adanya perikatan maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban dari Debitur adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan akan timbul apabila Debitur mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut. Dengan kata lain debitur berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena :

1. Tidak mampu membayar;
2. Tidak mau membayar.<sup>4</sup>

Kedua penyebab tersebut tentu sama saja yaitu menimbulkan kerugian bagi Kreditur yang bersangkutan. Di pihak lain, Debitur akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya Debitur banyak cara yang dapat dilakukan, dari mulai cara yang sesuai hukum sampai dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Akan tetapi, karena Indonesia merupakan Negara hukum, segala permasalahan harus dapat diselesaikan utang piutang dengan jalur hukum antara lain melalui perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa (*alternatif dispute resolution/ADR*), penundaan kewajiban membayar utang, dan kepailitan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat R. Anton Suyatno, bahwa :

---

<sup>3</sup>Sastrawidjaja, M. S. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT. Alumni. h.1.

<sup>4</sup> Shubhan. H. (2012). *Hukum Kepailitan*. Jakarta :Prenada Media Group. h.185.

Melalui penundaan kewajiban pembayaran utang atau kepailitan diharapkan menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hal itu disebabkan melalui kedua lembaga hukum tersebut akan terlibat instansi dan personil yang mengemban tugas resmi dari pemerintah. Instansi atau lembaga dimaksud misalnya Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan Kurator. Hak dan kewajiban, tugas dan wewenang instansi dan personil yang terlibat dalam penyelesaian utang piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan tersebut harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan yang bersangkutan. Demikian pula mengenai hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur secara seimbang seyogianya mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud.<sup>5</sup>

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur dengan diberi kesempatan melakukan ‘perbaikan keuangan dan manajemen’ untuk memperbaiki kinerja perusahaannya, baik melalui penambahan modal (*composition*) maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan (*corporate reorganization*), baik melalui penggantian pengurus (direksi/manajer) perusahaan maupun memfokuskan/mengecilkan kegiatan usahanya. Kesempatan ini diberikan kepada debitur setelah mendapat persetujuan dari (para) pengurusnya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, sehingga dapat menyelesaikan utang-utangnya. Dengan demikian, perbaikan keuangan dan manajemen (*sovable*) merupakan hal yang juga harus dilaksanakan apabila debitur telah mendapatkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, agar tempo untuk menyelesaikan utang-utangnya dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Tata cara pengajuan PKPU dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 224 UUK-PKPU yaitu :

---

<sup>5</sup>Anto., S. (2012). *op.cit*, h.5.

- 1) Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- 2) Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.
- 3) Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- 4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan bila ada rencana perdamaian.
- 5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
- 6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku *mutatis mutandis* sebagai tata cara permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bahwa kepailitan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi debitor yang tidak bisa memenuhi kewajibannya maka sebelum dijatuhkan pailit dapat diupayakan permohonan PKPU yang dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor dengan ketentuan :<sup>6</sup>

- a. Apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Indonesia, pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan permohonan putusan

---

<sup>6</sup> Dewi, P.E. T. (2016). *Tinjauan Hukum Bisnis:Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan*, Jurnal Akses, Volume 8 Nomor 1 Juni 2016, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai, Denpasar, ISSN No. 2085-4544, h. 63

atas PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.

- b. Apabila debitor adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang untuk memutuskan.
- c. Apabila debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Indonesia akan tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Indonesia, maka pengadilan yang berwenang memutuskannya adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor.
- d. Apabila debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukannya hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Bila dijabarkan bahwa setelah melalui proses persidangan, pengadilan niaga harus mengabulkan PKPU dalam bentuk PKPU Sementara. Bersamaan dengan putusan tersebut, pengadilan niaga juga harus menunjuk hakim pengawas dan seorang atau lebih pengurus (*administrator*) yang bersama-sama dengan debitor mengurus harta debitor. PKPU sementara tersebut dapat menjadi PKPU tetap setelah melalui penetapan pengadilan niaga berdasarkan:

- a) Persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang untuk itu;
- b) Persetujuan dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian dari

seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Berdasar Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan dan penundaan Pembayaran Kewajiban Utang, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu, wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Seorang debitor selama penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang ia miliki. Hanya saja berdasar Pasal 240 Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, dalam melakukan tindakan kepengurusan dan kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya harus dengan persetujuan pengurus.

Menurut Pasal 255 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PKPU dapat diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa pengadilan dalam hal:

- 1) Debitor, selama waktu PKPU, bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- 2) Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
- 3) Debitor melakukan pelanggaran Pasal 240 ayat (1);
- 4) Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus untuk kepentingan harta debitor;
- 5) Selama waktu PKPU, keadaan debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU; atau
- 6) Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.

Menurut pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika kreditor konkuren tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan. Apabila rencana perdamaian tersebut diterima, hakim pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan niaga untuk dimintakan pengesahannya. Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa pengadilan niaga wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian tersebut disertai dengan alasan-alasannya. Kemudian ayat (2) menentukan lagi bahwa pengadilan niaga wajib menolak pengesahan perdamaian apabila:

- 1) Harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
- 2) Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
- 3) Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini; dan/atau
- 4) Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

Jika pengadilan niaga menolak pengesahan perdamaian tersebut, maka dalam putusan yang sama, pengadilan wajib menyatakan debitor pailit.

## **B. Penyelesaian Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan**

Undang-Undang Kepailitan memberikan kesempatan kepada debitor yang tidak dapat memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk meminta penundaan pembayaran (*surceance van betaling* atau *suspension of payment*) kepada pengadilan niaga. Dengan permohonan penundaan pembayaran itu terkandung maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada para kreditor konkuren. PKPU ini dapat diajukan terhadap debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor, dan debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Aturan kepailitan telah memberikan ruang untuk debitor yang dimohonkan pailit yang mempunyai kesempatan untuk melakukan pengajuan PKPU demi untuk menunda terjadinya kepailitan, sekaligus mengadakan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya. Atau dengan kata lain PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor yang karena suatu keadaan, dinyatakan pailit, sedangkan jika debitor tersebut diberikan waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Karenanya, dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor, diharapkan bahwa debitor melalui reorganisasi usahanya dan/atau restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian mampu membayar lunas utang-utangnya.<sup>7</sup>

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah prosedur hukum (atau upaya hukum) yang memberikan hak kepada setiap debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan

---

<sup>7</sup> Nugroho. S. A. (2018). *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta:Prenadamedia Group, h. 253.

dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.<sup>8</sup>

Undang-undang kepailitan menyediakan dua cara agar debitur dapat terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap harta kekayaannya dalam hal debitur telah atau akan berada dalam keadaan insolven. Adapun cara tersebut sebagai berikut :

1) Cara pertama meliputi :

Dengan mengajukan PKPU atau *surseance van betaling* atau *suspension of payment*, yang telah diajukan sebelum terhadap debitur diajukan permohonan pernyataan pailit. Apabila PKPU diajukan sebelum terhadap debitur diajukan permohonan pernyataan pailit, maka dengan adanya pengajuan PKPU tersebut terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit.

Jika sudah ada permohonan pailit, PKPU dapat diajukan pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga. Adapun apabila PKPU diajukan ditengah-tengah permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh pengadilan niaga, maka pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit itu harus dihentikan.

2) Cara yang kedua adalah mengajukan rencana perdamaian antara debitur dan para krediturnya setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindari kepailitan, karena kepailitan sudah terjadi, tetapi apabila

---

<sup>8</sup> Dewi, P.E.T. *op.cit*, h. 61

perdamaian tercapai, maka kepailitan debitur yang telah diputuskan oleh pengadilan itu berakhir. Dengan kata lain, dengan cara ini pula debitur dapat menghindarkan dilakukannya likuidasi terhadap harta kekayaannya, sekalipun kepailitan sudah diputuskan oleh pengadilan. Perdamaian tersebut dapat mengakhiri kepailitan debitur.

Dalam menjalankan proses PKPU tentunya para pihak harus beritikad baik untuk sama-sama dapat menyelesaikan proses PKPU ini dengan jujur. Menurut teori itikad baik, pihak kreditur mesti dimintakan tanggung jawab secara yuridis jika ada kerugian manakala kreditur melakukan tindakan tidak dengan itikad baik.<sup>9</sup> Hofmann dan Vollmar berpandangan bahwa disamping adanya pengertian itikad baik yang subjektif, juga ada itikad baik yang bersifat objektif, oleh mereka tidak lain maksudnya adalah kepatutan (*billikheid, redeljkheid*).<sup>10</sup> Prinsip itikad baik (*good faith*) harus ada sejak negosiasi, pelaksanaan kontrak hingga penyelesaian sengketa. Prinsip resiprositas mensyaratkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara timbal balik.<sup>11</sup> Seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, apabila ia telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melaksanakan kontrak dan menghindarkan diri dari segala malapetaka, tetapi tetap tidak membawa hasil apa-apa, walaupun kontrak itu telah di buat secara sah dan mengikat orang tersebut.<sup>12</sup>

Jika para pihak tidak menjalankan segala sesuatu tanpa itikad baik tentunya kesepakatan tidak akan tercapai dalam hal ini PKPU. Tidak

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 115

<sup>10</sup> Syahrani. R. (2000). *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. h.212.

<sup>11</sup> Adolf,H.(2007).*Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama,h.25-27.

<sup>12</sup> Syahrani,R. *op.cit*, h. 248.

dilaksanakan itikad baik tentunya akan menimbulkan berbagai hambatan dalam proses penyelesaian utang piutang melalui proses PKPU dalam kepailitan sehingga proses melalui lembaga PKPU menjadi tidak efektif. Adapun hambatan tersebut sebagai berikut :

1) Debitor pailit tidak kooperatif

Dalam kepailitan, debitor pailit yang tidak kooperatif berarti menghambat proses penyelesaian kepailitan, sehingga curator dapat mengambil tindakan tegas untuk menghadapi debitor yang tidak kooperatif dengan menggunakan dasar hukum Pasal 93 ayat (1) yaitu minta kepada pengadilan niaga untuk menahan debitor pailit.

Dalam PKPU debitor tidak kooperatif berarti juga menghambat proses PKPU, apabila debitor memiliki itikad buruk dan merugikan krediturnya maka PKPU juga dapat diakhiri, atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih krediturnya, atau prakarsa pengadilan dalam hal :

- a. Debitor, selama waktu PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya;
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor;
- e. Selama waktu PKPU keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkan PKPU;
- f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya.

- 2) Debitor pailit menyembunyikan /menjual asetnya sebelum dinyatakan pailit

Perbuatan debitor yang menjual asetnya 1 (satu) tahun sebelum dinyatakan pailit dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UUK-PKPU yaitu: "untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang telah merugikan kepentingan krediturnya, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan." Sedangkan harta atau asset debitor yang disembunyikan sebelum dinyatakan pailit berarti telah melakukan penggelapan harta pailit.

- 3) Kreditor yang beritikad buruk, menggunakan kepailitan dan PKPU sebagai alat untuk menagih utang dan mengajukan berbagai syarat kepada debitor.

Dalam praktik tidak saja debitor yang beritikad buruk, namun kreditor bisa juga sebagai sebagai pihak yang beritikad buruk, yang menggunakan kepailitan dan PKPU sebagai alat paksa bagi debitor yang kesulitan finansial untuk membayar hutangnya. Selain itu PKPU khususnya digunakan sebagai sarana untuk mengajukan berbagai persyaratan yang kadang memberatkan debitor.

Proses kepailitan digunakan kreditor beritikad buruk sebagai alat untuk memaksa dan mengancam debitor yang tidak mau membayar kewajibannya, bukan karena tidak mampu untuk melaksanakan tagihan pembayaran, bahkan jika dihutungi nilai tagihannya tidak sebanding dengan nilai asset debitor.

Efektifitas PKPU dalam mencegah kepailitan tergantung pada adanya itikad baik dan *sense of cooperation* (rasa kooperatif) baik dari pihak debitor dan juga pihak kreditor agar rencana perdamaian dapat dinegosiasikan,

ditetapkan, dan dilaksanakan dengan baik sampai pemenuhan seluruh utang dicapai. Hal ini disebabkan karena Lembaga PKPU justru dapat membuka kesempatan bagi para kreditor yang beritikad buruk untuk mempailitkan debitor secara tidak langsung. Dalam PKPU kreditor memiliki kekuasaan yang besar dalam menentukan apakah debitor harus dinyatakan pailit oleh pengadilan.

#### **4. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

Simpulan yang dapat ditarik sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Proses penyelesaian utang piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Permohonan PKPU adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya, dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. Pada surat permohonan dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222. Namun beberapa perkara yang diajukan PKPU bukan untuk perdamaian tapi menekan debitor untuk melunasi utangnya walau beberapa diantaranya berujung pada kepailitan.
- 2) Efektivitas penyelesaian utang piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam kepailitan tidak berjalan secara efektif karena dalam praktiknya tidak dilaksanakan itikad baik dalam proses PKPU tentunya akan menimbulkan

berbagai hambatan dalam proses penyelesaian utang piutang melalui proses PKPU dalam kepailitan sehingga proses melalui lembaga PKPU menjadi tidak efektif. Adapun hambatan tersebut sebagai berikut :

- a. Debitor pailit tidak kooperatif
- b. Debitor pailit menyembunyikan /menjual asetnya sebelum dinyatakan pailit
- c. Kreditor yang beritikad buruk, menggunakan kepailitan dan PKPU sebagai alat untuk menagih utang dan mengajukan berbagai syarat kepada debitor.

## **B. Saran**

Saran-saran yang dapat diajukan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepada pihak debitor dan kreditor hendaknya kooperatif dan memenuhi segala persyaratan yang disyaratkan agar proses PKPU dapat berjalan dengan lancar dan segala proses dilakukan dengan itikad baik.
- 2) Kepada pihak kreditor dan debitor agar memahami hakikat dari PKPU sehingga tujuan PKPU yaitu untuk melakukan restrukturisasi usaha debitor dan terhindar dari pailit dapat diwujudkan sehingga kreditor dapat memperoleh pembayaran atas hutang-hutangnya.

## **Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

Adolf. H. (2007). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Refika Aditama. Bandung

Gautama. S. (2008). *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung

Nugroho, S.A. (2018). *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Prenadamedia Group. Jakarta

Sastrawidjaja, H. M. (2006). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT. Alumni. Bandung

Suryatno. R. A. (2012). *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. kencana Prenada Media Group. Jakarta

Syahrani. R. (2000). *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung

## **2.. Jurnal**

Dewi, P.E.T. ( 2016). *Tinjauan Hukum Bisnis:Urgensi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan*. Jurnal Akses. Volume 8 Nomor 1 Juni 2016. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Ngurah Rai. Denpasar. ISSN No. 2085-4544

## **3.Peraturan Perundang- undangan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang